

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum hadirnya koperasi syariah ditengah masyarakat kecil dan menengah yang sedang membutuhkan pinjaman untuk modal usaha, mereka harus meminjam kepada lembaga keuangan konvensional dengan tingkat bunga yang relatif tinggi. Kehadiran bank dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada masyarakat kecil dan menengah juga belum maksimal, dikarenakan persyaratan yang diajukan cukup rumit. Disamping itu kehadiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dinilai kurang menjangkau secara keseluruhan para pengusaha kecil dan menengah, karena kondisi itulah maka didirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) untuk mengatasi persoalan tersebut.

Koperasi syariah atau biasa disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan instansi keuangan atau lembaga keuangan mikro yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal wa Tamwil memiliki 2 fungsi yang terdiri dari Baitul Maal yang kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan Baitul Tamwil kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial sebagai penunjang pengembangan usaha. Tujuan didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem, lembaga dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan (Ridwan, 2013 : 26). Dengan hadirnya koperasi syariah diharapkan dapat membantu para pedagang dalam memenuhi kebutuhan modal dan menunjang kegiatan usahanya.

Secara umum pengertian dari koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam perekonomian yang di atur dan dikelola oleh para pengurus yang berasal dari keanggotaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan dibangun atas azas kekeluargaan. Koperasi syariah merupakan badan usaha yang serupa dengan koperasi konvensional pada umumnya, namun dalam tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berbeda. Perbedaan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah adalah prinsip yang digunakan oleh koperasi syariah menggunakan prinsip Islami dengan berdasar pada Al-Quran dan Assunah, yang kedua adalah sistem bunga yang terjadi pada koperasi syariah dan koperasi konvensional. Jika pada koperasi konvensional memberikan berupa bunga sebagai keuntungan dari koperasi, namun dalam koperasi syariah tidak diperkenankan adanya bunga atau biasa disebut dengan riba

karena hal tersebut dilarang dan dianggap memberatkan anggota, cara yang digunakan oleh koperasi syariah adalah dengan sistem bagi hasil antara anggota koperasi dengan koperasi. Hal yang membedakan selanjutnya adalah sistem pengawasan, dimana koperasi syariah melakukan pengawasan kinerja dan aliran dana serta pembagian hasil, sedangkan pada koperasi konvensional hanya melakukan pengawasan pada kinerja saja.

Dari beberapa artikel penelitian terdahulu, yang ditulis oleh Abdul (2015), Iwan (2015) dan Ahmadi (2020) menunjukkan hasil bahwa Koperasi Syariah (BMT) yang dijadikan sebagai objek penelitian, menunjukkan bahwa dalam menangani pembiayaan yang bermasalah menggunakan strategi rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali) dan eksekusi (penyelesaian melalui jaminan). Penelitian yang dilakukan oleh Anita (2015) menunjukkan bahwa dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi, bantuan manajemen, collection agent dan penyesuaian melalui jaminan. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggotanya berupa tabungan yang kemudian disalurkan kembali kepada anggotanya dalam bentuk pembiayaan. Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim yang memberikan layanan kepada para pedagang yang membutuhkan modal untuk menunjang usaha mereka dan dapat membantu meningkatkan kualitas usaha para anggotanya. Karena modal merupakan suatu hal yang memiliki peran paling penting dalam usaha. Modal dikatakan sangat penting karena untuk memulai suatu usaha ataupun untuk mengembangkan usaha diperlukan modal. Begitu juga dengan para pengusaha kecil, mereka juga membutuhkan modal untuk usaha yang sedang mereka jalankan. Terkadang jika mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya diminta laporan keuangan usaha, sedangkan mereka para pengusaha kecil cenderung tidak melakukan pencatatan atau pembukuan.

Dengan banyaknya kehadiran Koperasi Syariah atau BMT yang mulai bermunculan di Indonesia, diharapkan dapat membantu para pengusaha untuk bisa mendapatkan bantuan modal secara lebih menyeluruh. Kehadiran Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim yang berlokasi di Dinoyo Permai No 39 Dinoyo - Malang ini diharapkan dapat membantu para anggotanya untuk bisa mendapatkan tambahan modal dengan menyesuaikan produk pembiayaan yang tersedia dengan kebutuhan. Adanya pembiayaan di Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim kepada para anggotanya pasti terdapat beberapa pembiayaan bermasalah dalam praktiknya.

Dengan adanya pembiayaan pada suatu lembaga keuangan, pasti ada beberapa pembiayaan yang bermasalah. Hal itu juga terjadi pada Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang atau tidak lancar yang disebabkan karena perjanjian pembayaran atau pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi koperasi/ bank tersebut. Jika jumlah atau nominal atau presentase pembiayaan bermasalah tinggi, maka semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi oleh lembaga penyedia pembiayaan. Hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dan turunnya kesehatan suatu lembaga yang mempengaruhi tingkat kesehatan lembaga yang bersangkutan. Ditambah saat ini negara sedang berada dalam masa pandemi yang hampir seluruh kegiatan ekonomi melemah, pendapatan menurun. Hal tersebut juga berpengaruh pada Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim yang mana akan mempengaruhi pengembalian pinjaman. Mereka para pengusaha yang sedang mengalami kelesuan dalam usahanya harus tetap membayar pinjaman yang telah disepakati bersama. Apabila pinjaman tidak dilunasi maka akan terjadi pinjaman macet dan dapat menghambat jalannya pembiayaan.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim mengenai faktor- faktor yang dapat memicu timbulnya pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah yang terjadi, sehingga penulis mengambil judul penelitian “STRATEGI KOPERASI SYARIAH DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI BMT SARANA WIRASWASTA MUSLIM”

1.2 Fokus Masalah

Dengan munculnya kasus pembiayaan bermasalah di Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim, maka penulis memfokuskan pembahasan pada penelitian agar konsisten dan sesuai dengan judul yang telah penulis tentukan serta dapat menghasilkan pembahasan yang terarah, maka penulis memfokuskan pada masalah berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah di Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim ?
2. Bagaimana strategi penanganan koperasi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim ?
- 3.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah di Koperasi BMT SaranaWiraswasta Muslim
2. Untuk menganalisis dan mengetahui strategi penanganan kopersi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di Koperasi BMT Sarana Wiraswasta Muslim

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat memberi wawasan tambahan bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti di masa yang akan datang.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Koperasi BMT Wiraswasta Muslim
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Koperasi BMT Wiraswasta Muslim dalam menyusun strategi untuk menghadapi pembiayaan bermasalah serta dapat membantu memecakan persoalan yang sedang terjadi.
- b. Bagi anggota koperasi
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada anggota koperasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah agar para anggota koperasi dapat menghindari hal-hal tersebut dan dapat membantu jalannya pembiayaan yang tidak bermasalah.
- c. Bagi pihak lain
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu dan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada koperasi syariah serta strategi penanganan yang digunakan koperasi syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang serta dapat menjadi acuan dan menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan.